



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan H, Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal G, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 07 Mei 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bacukiki Pare-Pare, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010, dengan Register Akta Nikah Nomor 927/40/IX/2010, tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



2. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Bacukiki, Pare-Pare selama 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat bertahan lama karena Tergugat tiba-tiba meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke Pacellekang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan orang tua, sehingga tidak dapat bertahan lama;
 - b. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa Penggugat mengetahui apa penyebabnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 305/



Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/40/IX/2010, tertanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacucukiki, Kota Pare-Pare. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XX, umur 44 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dari pihak bapak Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah hanya beberapa bulan saja;
 - bahwa yang saksi ketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mengikuti kemauan orang tua dan bukan karena kemauan Penggugat sendiri, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah menikah;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa yang saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dulu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi Penggugat sudah tidak mau karena sudah cukup lama Tergugat meninggalkan Penggugat;

1. XX, umur 34 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dari pihak bapak Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah sekitar 3 bulan saja;
- bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, perkawinannya hanya mengikuti keinginan orang tua saja;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi ketahui setelah 3 bulan tinggal bersama, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;



- bahwa saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan diberitahukan oleh keluarga kepada saksi setelah beberapa hari Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah kelihatan ada di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
- bahwa Penggugat saja yang dinasehati supaya bersabar dan kembali kepada suaminya tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/40/IX/2010, tertanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacucukiki, Kota Pare-Pare, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 September 2010, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan orang tua, sehingga tidak dapat bertahan lama, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa Penggugat mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang

Hal. 7 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan orang tua sehingga tidak bertahan lama, dan terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah hanya beberapa bulan saja, saksi I mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mengikuti kemauan orang tua dan bukan karena kemauan Penggugat sendiri, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah menikah, saksi I tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedang saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah sekitar 3 bulan saja, saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, perkawinannya hanya mengikuti keinginan orang tua saja, saksi II tidak mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi II ketahui setelah 3 bulan tinggal bersama, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa Penggugat mengetahui penyebabnya, dan terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan tidak mengetahui penyebabnya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal apakah ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi



antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi I tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, demikian pula dengan saksi II yang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi II ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dari keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta dan hanya mengikuti kemauan orang tua, maka dengan menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak didasari rasa cinta dan hanya mengikuti kemauan orang tua saja, adalah patut dinyatakan sebagai pemicu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga berakibat pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi, dan terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun dan saksi I tersebut tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi, sedang saksi II menerangkan Tergugat tidak pernah kelihatan ada di rumah orang tua sejak 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan disebabkan pernikahannya tidak didasari rasa cinta tetapi mengikuti kemauan orang tua;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya adalah bercerai dengan Tergugat, maka yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah *pertama*, adanya perselisihan, *kedua*, penyebab perselisihan yakni perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta dan hanya mengikuti kemauan orang tua, *ketiga*, akibat dari perselisihan tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah



tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi, yang diawali oleh sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan merupakan akibat dari perkawinan keduanya yang tidak didasari rasa cinta dan hanya mengikuti kemauan orang tua, maka dengan demikian sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat patut dinyatakan sebagai unsur yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu pula dengan memperhatikan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal tersebut serta abstraksi hukum di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal

Hal. 11 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, sehingga syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum



Islam, sehingga tuntutan pokok Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H., oleh: **Drs. Abd. Rasyid**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ibrahim S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Ibrahim S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 190.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |



Jumlah **Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)